BAB III

PENDAPAT ULAMA' TENTANG NASIKH DAN MANSUKH

A. Pendapat Ulama' yang mengakui adanya Nasikh dan Mansukh

Terjadinya nasakh dalam Al Qur'an telah menjadi pendirian sebagai ahli tafsir Jumhur ulama' dan mujtahiddin . mereka senantiasa berpegang erat pada pendapat, bahwa sebagian ayat Al Qur'an yang masih terdapat di dalamnya di baca dan di tilawatkan , telah di mansukhkan hukumnya dan tidak lagi di amalkan . Adapun yang berpendapat demikian antara lain :

1. Imam Asy Syafi'I

menulis : Allah telah menurunkan Al Qur'an kepada manusia didalamnya diterangkan segala sesuatu sebgai petunjuk dan rahmat bagi mereka . Ada yang hukumnya tetap dan ada pula yang yang berubah (mansukh) dan bahwasannya Al Qur'an hanya dapat dinasakh oleh Al Qur'an , sedangkan As Sunnah tidak dapat menasakh Al Qur'an . Ia hanya mengikuti Al Qur'an. Beliau berhujjah untuk menetapkan adanya ayat mansukhah dalam Al Qur'an dengan :

a. Firman Allah Q.S. 2. Al baqarah , 106 :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya , Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya . tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu .(Depag RI , 1989 : 29) .

Riwayat yang dipandang memperkuat teori ini , ialah riwayat At Thabrani dari Abdullah bin Umar r.a . ia berkata : " Ada dua orang yang telah diajari oleh Nabi s.a.w . beberapa ayat yang selalu dibaca oleh keduanya . Tiba-tiba pada suatu malam , keduanya Shalat dan tidak dapat membaca ayat yang diajarkan oleh Nabi s.a.w . maka pagi-pagi keduanya menghadap Nabi s.a.w . dan menceritakan kejadiannya , tiba-tiba Nabi s.a.w . bersabda : " Itu termasuk ayat yang mansukh dan dilupakan , karena itu kalian jangan hiraukan lagi padanya (yakni lalaikanlah ia) ". Az Zuhri yang meriwayatkan hadistini berkata : " مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا " (Ibnu Katsir , 1981 :174) . Al Hasan ketika mengartikan : " أَوْ نُنْسِهَا " Sesungguhnya Nabi Saw. Ada kalanya membaca ayat Al Qur'an diwaktu malam kemudian lupa diwaktu siangnya . (Ibnu Katsir , 1981 : 175).

Itulah diantara alasan-alasan ulama' nasakh yang menunjukkan adanya nasakh di dalam Al Qur'an . Menurut pertimbangan akal , nasakh itu boleh saja . Dan ahli-ahli Agama pun sepakat menerimanya , tidak ada pertentangan mereka .Hanya orang-orang Yahudilah yang berbeda pendapat dengan pemeluk-pemeluk agama lain .Kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin sendiri sependapat tentang masalah ini , selain ini Abu Muslim Al-Ashfahani

.

Yang dimaksud dengan boleh disini , ialah kosongnya urusan , sebab telah dipotong (dikurangi) . Jadi bila terjadi hal tersebut , sudah barang tentu hukum itu tidak akan tersusun lagi menurut mestinya . Inilah yang dimaksud boleh , tidak ada yang lainnya .(As Sayis ,1953 : 56) .Terhadap dua ayat yang menjadi landasan teori nasikh mansukh di atas tidak sepi dari berbagai kritik dan sangahan ' Ulama pula . Maka sehubungan dengan teori tersebut , beberapa ' Ulama menanggapi :

1 . Maulana Muhammad Ali menulis :

.

" Bahwasannya beberapa ayat Al-Qur-an dihapus oleh ayat lain ,ini adalah teori-teori yang sudah usang . Dua ayat Al-Qur-an yang dianggap sebagai landasan dari teori nasikh dan mansukh itu sebenarnya bertalaian dengan penghapusan Wahyu Kitab Suci yang sudah-sudah , yang kini tempatnya diambil alih oleh Al-Qur-an ,dan sekali-kali tidaklah bertalian dengan penghapusan ayat-ayat Al-Qur-an yang pertama ,ayat101 An Nahl (diturunkan) di Mekkah .Adalah kenyataan yang diakui kebenarannya oleh semua pihak , bahwa perincian Syriat Islam itu diwahyukan di Madinah , dan sehubungannya dengan perincian Sya'at itulah maka teori tentang penghapusan (nasikh – mansukh) diundangkan . sebab itu wahyu Makkiyah pasti tidak membicarakan nasikh-mansukh .Tapi yang dimaksud penghapusan oleh ayat 101 An Nahl tersebut ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah penghapus ayat-ayat Al-Qur-an , melainkan penghapusan wahyu atau Risalah para Nabi yang sudah-sudah , dan memasukan itu dalam Al Qur-an .

Yang kedua , ayat 106 Al-Baqarah .Jika kami meninjau hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya , maka terang sekali bahwa yang dituju oleh ayat itu ialah kaum Yahudi atau para pengikut Kitab Suci yamg sudah-sudah Maka dari itu mereka diberi tahu bahwa jika suatu wahyu (Syari'at) dihapus , ini hanyalah untuk diganti dengan wahyu (Syari'at) yang lebih baik . Ayat tersebut bukan hanya untuk menerangkan penghapusan saja , melainkan menerangkan pula apa yang dilupakan Kata-kata " atau yang dilupakan " itu yang dituju bukanlah Qur-an , karena tak ada satu pun ayat Al-qur-an yang dapat dikata telah dilupakan dan diganti dengan wahyu yang baru .Sungguh tak pantas sekali untuk menganggap bahwa mula-mula Allah membuat Nabi melupakan sesuatu ayat , lalu menggantinya dengan ayat lain (Maulana Muhammad Ali , 1980 : 25) .

Pendapat Muhammad Ali diatas dipertegas lagi oleh H. Oemar Bakry yang mengatakan : " Mufassirin yang berpendirian adanya nasikh – mansukh dalam Al Qur'an menafsirkan kata ayat itu maksudnya ialah ayat Al Qur'an . Mufassirin yang berpendirian tidak adanya nasikh mansukh dalam Al Qur'an menafsirkan bahwa : " Ayat itu maksudnya ialah mu'jizat , bukan Al Qur'an yang menerangkan hukum . Perkataan ayat dalam Al Qur 'an bermacam-macam artinya . Ada yang berarti tanda , mu'jizat ,keterangan , hukum dan lain-lain . perkataan "ayat" dalam surah Al Baqarah itu jelas sekali bahwa maksudnya ialah mu'jizat , apabila diperhatikan bunyi ayat itu dengan susunan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya . (H.Oemar Bakry : 10) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori nasikh dan mansukh yang berpedoman pada kedua ayat tersebut tidak jelas menunjukkan penghapusan ayat-ayat Al Qur'an serta tingkat keabsahannya akan berkurang bila dibandingkan dengan ayat 3 dan 4 surah An Najm , yaitu :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى .

" Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan kepadanya " .(Depag RI 1989 : 871) .

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa segala hal yang mengenai wahyu Al Qur'an , Rasulullah tidak akan mengucapkannya menurut kemauannya sendiri selain dari yang diwahyukan Allah kepadanya . Maka ayat ini bila dibandingkan dengan kedua ayat yang dijadikan alasan oleh ulama' nasakh , maka sungguh tidak relevant , dan mustahil bila terjadi kelupaan atas diri rasul . Atau penghapusan ayat dimana beliau sendiri menerima langsung dari Allah tanpa revisi . Soal lupa dalam ayat 106 surah Al Baqarah itu menunjukkan ketidak mampuan Nabi dalam mengingat –ingat dan menghafal . ini suatu kemustahilan . Sebab kenyataan yang membuktikan bahwa setiap beliau menerima wahyu yang tempo-tempo menerima surat yang amat panjang diwahyukan sekaligus .misalnya surat Al An'am . Dalam hal ini beliau segera menyuruh para sahabat pencatat wahyu supaya ditulis dan dihafalkan , kemudian membacanya dalam shalat berjama'ah . Semua itu dilakukan tanpa perubahan sedikitpun , walau hanya satu huruf . Sungguh suatu keajaiban , bahwa beliau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah lupa akan suatu bagian dari Al Qur'an sekalipun beliau dapat lupa akan hal-hal yang lain .(Muhammad Ali : 27). Sebagai manusia maka keluapaan beliau terhadap hal-hal yang lain itulah yang ditunjuk oleh ayat berikut :

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ . الاعلى . ٨٧ . ٦-٧

" Kami akan membacakan Al Qur'an kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa , Kecuali kalau Allah menghendaki .(Depag RI , 1989 : 1051) .

Dua ayat belakangan ini bila diperbandingkan dengan dua ayat yang menjadi landasan teori ulama' nasakh , kemudian dianalisa secara obyektif kiranya tidak akan terjadi kontradiksi asalkan saja dapat dipersesuaikan maknanya dengan baik . bahkan akan lebih sesuai dan lebih identik jika kata nasakh itu di analogikan dengan makna penghapusan mu'jizat para Nabi masa lampau ,bukan penghapusan ayat-ayat Al Qur'an ,karena banyak tanda bukti atau qarinah yang menunjukkan kepada penghapusan mu'jizat atau syari'at masa lampau tersebut .

2. Imam At Thabrani

Beliau berkata : Hadits yang menerangkan nasikh – mansukh itu lemah sekali (Dhaif) .(Muhammad Ali ; 27) . Tetapi aneh sekali bahwa teori nasikh – mansukh diambil begitu saja oleh pengarang yang satu , lepas pengarang yang lain tanpa pernah berfikir , bahwa hadits yang menangkan nasikh-mansukh ,betapapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemahnya hadits itu tak ada yang dapat diusut sampai kepada Nabi Saw.Tak pernah terpikir oleh ulama' yang mempertahankan teori nasikh –mansukh bahwa tidak satu pun hadits yang menerangkan bahwa Nabi pernah berkata demikian (suatu ayat telah dihapus) .

B. Syarat – Syarat Nasakh

Ulama' yang tidak mengakui adanya nasikh – mansukh telah pula menyusun alasan –alasan penolakan serta syarat-syarat tertentu yang dipandang cukup berat dan amat sulit untuk dipenuhi , sebagai upaya memperkecil kemungkinan terjadinya nasakh dan sebagai suatu konsekwensi logis bilamana nasikh-mansukh itu memang ada dan terjadi .Syarat-syarat itu antara lain dikemukakan oleh :

1. Menurut ulama' Ushul :

a. Ayat-ayat nasikhah itu datangnya harus sesudah ayat-ayat mansukhah
b. Ayat yang mansukh itu di syaratkan bukan jumlah khabariyyah
c. Diantara dua nash terjadi perbedaan dalam menetapkan suatu hukum
d. Bahwa ayat yang mansukh itu tidak ada hubungannya dengan waktu

2. Menurut Abu Zahrah

a. Ayat yang mansukh itu tidak berkaitan hukumnya dengan suatu ibarat yang memberi pengertian kepada suatu hukum yang bersifat kekal dan abadi .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum yang di mansukhkan itu tidak mengandung perintah atau larangan atau perkara-perkara yang menurut akal disepakati tentang baik dan buruknya.

c. Hendaklah nash yang menasakhkan itu turun terkemudian dari pada nash yang mansukh .

d. Bahwasannya nash yang mansukh dinisbatkan demngan nasakh dhimni yang tidak menunjukkanadanya nasakh secara jelas yang tidak memungkinkan untuk dikompromikan .(Abu Zahrah : 150 – 151) .

3. Menurut Az Zarqani

a. Bahwasanya hukum yang di mansukhkan itu adalah hukum syara' .

b. Dalil-dalil yang menasakhkan hendaklah dalil-dalil syara' pula .

c. Hendaklah dalil yang menasakhkan itu mempunyai selang waktu dari dalil hukum yang pertama (yang mansukh) .

d. Antara kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi (pertentangan) sesungguhnya .

Dari syarat-syarat nasakh diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa hukum yang dimansukhkan itu adalah hukum syara' dan berdasarkan dalil-dalil syara' pula .

b. Antara yang mansukh dan yang memansukhkan mempunyai perselangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu.

c. Nash yang menasakhkan datang terkemudian dari pada yang mansukh.

d. Hendaklah hukum antara nasikh dan mansukh itu sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan untuk di jamak atau di kompromikan .

C. Pendapat Ulama' yang tidak mengakui adanya nasikh dan mansukh

Ulama' yang tidak mengakui adanya nasikh dan mansukh dalam Al Qur'an , antara lain :

1. Ibnul Hashshar

Beliau mengatakan : Dalam menasakhkan sesuatu ayat , kita harus berpegang kepada :

a. Nash yang sharih dari Rasul

b. Keterangan seorang sahabat

c. Perlawanan yang tak dapat dipersesuaikan serta diketahui sejarah turunnya ayat-ayat itu. Dan tak boleh berpegang dalam urusan ini perkataan para mufassir bahkan tak boleh dipegangi ijtihad para mujtahid jika tak ada naql yang benar atau pertentangan yang nyata . Karena nasakh itu mengandung arti mengangkat suatu hukum atau membatalkan suatu hukum yang telah tetap dimasa Rasul . Maka untuk mengangkat suatu hukum mestilah naql dan sejarah yang menjadi pegangan bukan fikiran dan ijtihad .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Ibnul Hashshar ini memberi peringatan bahwa jalan menetapkan suatu nasakh baik terhadap hadits maupun Ayat ialah keterangan dari Nabi sendiri atau pertentangan yang nyata serta diketahui sejarah turunnya ayat .

2. Abu Muslim Al Ashfahani

Terhadap pendirian yang mengakui adanya ayat-ayat mansukhah dalam Al Qur'an sangat di tentang oleh beliau dengan mengatakan :

a. لَيْسَ فِي الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ مَنْسُوْخَةٌ .

" Tidak terdapat di dalam Al Qur'an ayat-ayat yang mansukh (yang telah di hapus) " (Al Qasimi : 32) .

b. Yang dimaksud dengan ayat mansukhah ialah syari'at-syari'at yang terdapat di dalam kitab-kitab masa lampau , yaitu kitab taurat dan injil .
c. Yang dimaksud dengan nasakh ialah memindahkan Al Qur'an dari Al Lauhul Mahfudz dan dari padanyalah diturunkan (dipindahkan) seluruh isi Al Qur'an .
d. Bahwa ayat 106 Al Baqarah itu tidak tegas menunjukkan kepada terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasakh , akan tetapi bilamana nasakh itu terjadi , tentu ada penggantinya yang lebih baik dari padanya .

Alasan-alasannya :

a. Jika nasakh itu berarti pembatalan , dan kalau boleh menasakh apa yang terkandung dalam Al Qur'an niscaya ada di dalam Al Qur'an ayat-ayat atau hukum-hukum yang dibatalkan atau yang tidak berlaku , sedangkan firman Allah :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ . (فصّلت ، ٤١ : ٤٢) .

" Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya " . (Depag RI , 1989 : 779) .

b. Bahwa semua yang terkandung dalam Al Qur'an itu merupakan syari'at yang di abadikan hingga hari kiamat . maka yang layak bagi kekhususan ini ketiadaan nasakh atau pembatalan di dalamnya .

c. Kebanyakan hukum yang terkandung dalam Al Qur'an bersifat kulli yang 'am bukan yang bersifat jus-'I yang khas . yaitu dalam menerangkan hukum-hukum syara' semuanya dilakukan secara ijmal . maka yang munasabah dengan cara tersebut adalah Al Qur'an tidak akan di masuki oleh nasakh atau pembatalan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d . Ayat-ayat yang dhahirnya bertentangan dan di pandang mansukhah ternyata dapat di kompromikan semuanya sehingga tidak satu pun darinya yang mansukhah . (Drs.Miftahul Arifin , 1997 ; 277) .

3 . Syeh Muhammad Abduh

Tentang tafsir ayat 106 Al Baqarah beliau mengatakan : " Para mufassir dalam menafsirkan ayat ini menempuh dua cara . Pertama , Bahwa ayat 106 Al Baqarah tersebut , membatasi pengertian ayat 101 An Nahl . maka nasakh di sini adalah dengan makna mengganti . Kedua , yang di maksud dengan nasakh hukum ayat itu mempunyai pengertian yang lebih umum, meliputi penghapusan hukum itu sendiri serta bacaannya. Inilah pendapat yang terpilih dikalangan jumhur , sehingga As Suyuthy meriwayatkan dalam Asbabun Nuzul bahwa ada ayat yang turun kepada Nabi malam hari kemudian Beliau lupa pada siangnya .Akan tetapi saya sama sekali tidak meragukan bahwa riwayat ini adalah dusta belaka , karena lupa seperti ini mustahil bagi Rasul .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 . Ad Dahlawi

Beliau menulis : " Mengetahui Nasikh dan Mansukh merupakan salah satu segi yang amat sulit di dalam ilmu tafsir . Karena di samping lapangan pembahasannya amat luas , juga terjadi perbedaan pendapat . Diantara segi-segi yang paling sukar ialah perbedaan pemakaian istilahantara ulama' mutaqaddimin dan muta'akhirin . sedangkan dalam masalah ini tidak ada yang dapat mengetahuinya melainkan orang yang pernah membaca riwayat (perkataan-perkataan) sahabat dan Tabi'in . mereka mempergunakan kata nasakh sesuai dengan makna bahasa . yaitu menghilangkan sesuatu dengan sesuatu. Bukan menurut makna yang berlaku di kalangan ahli ushul . nasakh menurut ahli ushul ialah menghilangkan sebahagian sifat dari beberapa ayat dengan ayat yang lain . atau menjelaskan keadaan ayat yang bersifat membatasi dari ayat yang di batasi , atau mentakhsiskan 'am atau menerangkan perbedaan antara beberapa nash dan sesuatu yang di kiaskan dari padanya secara nyata .

5. Al – Fakhur Razi ,

Beliau menulis : "Landasan pendirian kita tentang terjadinya nasakh dalam Al – Qur-an ialah firman Allah (apa-apa saja ayat yang kami hapuskan) sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan ke arah pengertian tersebut , juga dla'if (lemah) . karena lafazh (ma) di sini memfaidah syarat dan jaza' . Ayat ini tidak menunjukan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya nasakh , melainkan ayat ini menunjukkan bilamana nasakh itu terjadi ,maka harus diganti dengan yang lebih baik dari padanya ."

6. A . Hassan (almarhum) dalam menerangkan tafsir ayat 106 Al – Baqarah , mengatakan :

Apabila ada suatu keterangan yang menghalalkan sesuatu , kemudian datang satu keterangan yang mengharamkannya , maka ayat yang pertama tadi dinamakan "mansukh " (yang sudah dihapuskan) dan yang kedua dinamakan "nasikh " (yang menghapuskan) . Perkataan ayat itu ada mempunyai beberapa arti :

I .Tanda .

II . Mukjizat .

III . Keterangan .

IV. Hukum .

V. Agama , karena tiap-tiap agama ada mengandung perkataan-perkataan dan keterangan-keterangan dari Allah . Ringkasnya pada paham saya : " Tidak Kami mansukhkan satu ayat (mukjizat) atau kami sebabkan manusia melupakan dia melainkan kami gantikan dengan ayat (mukjizat) yang sebanding dengannya karena Allah itu amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu . (A . Hassan : 30) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Prof. Hamka dalam Tafsir Al – Azhar , menulis :

Kemudian dari pada itu Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman , bahwasannya Rasul-rasul di utus Tuhan ganti-berganti dan wahyu atau kitab suci diturunkan berturut-turut . Semuanya itu memakai ayat-ayat atau tanda .Ayat di artikan juga mu'jizat . Ayat diartikan juga syari'at atau perintah . Nabi berganti datang kitab berturut-turut turun , zaman pun berganti . Tetapi pokok hukum yaitu percaya kepada Allah Yang Maha Esa , dan percaya akan hari akhirat tetap berjalan , tidak berganti .Sebab itu Allah berfirman : " Tidaklah Kami mansukhkan dari sesuatu ayat atau Kami jadikan dia terlupa (niscaya) Kami datngkan yang lebih baik dari padanya atau yang seumpamanya.(Hamka ,1982 : 348-349) .

Melalui rentetan pendapat ulama' (mufassir) di atas baik yang mengakui adanya nasikh-mansukh maupun yang menolak , jelas menggambarkan adanya dua pemikiran yang berbeda seakan-akan tidak menemukan jalan pemecahannya dan menjadi semacam khilafiah di kalangan ummat Islam. Maka dari pendapat-pendapat tersebut di simpulkan sebagai berikut :

1. Ulama' nasakh (dalam hal ini jumhurnya) mengakui adanya nasikh-mansukh dalam Al Qur'an berdasarkan ketetapan ayat 106 Al Baqarah (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ) mereka menafsirkan dengan penghapusan terhadap ayat-ayat Qur'an , mereka mengakui banyak ayat Qur'an yang telah di hapus hukumnya oleh ayat Qur'an sendiri seperti terhapusnya ayat wasiat oleh ayat mawaris .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Golongan ulama' yang tidak mengakui adanya nasakh dalam Al Qur'an menafsirkan ayat 106 Al Baqarah (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) dengan makna penghapusan terhadap mu'jizat , agama atau syari'at masa lampau . Seperti syari'at musa dan Isa as. Sebab segala agama(syari'at) masa lampau secara otomatis terhapus dengan datangnya syari'at Muhammad Saw . di mana mereka di wajibkan tunduk mengikuti syari'at Muhammad Saw . Tafsir seperti ini di pandang lebih tepat serta di tunjang oleh banyak bukti dan sejarah telah mencatat hal tersebut . khususnya tentang ke autentikan Al Qur'an sejak semula hingga kini tidak mengalami perubahan (penghapusan) di antara ayat-ayatnya . Ia tetap utuh sebagaimana aslinya sesuai dengan mushaf usmani . Al Qur'an senantiasa terjaga dan terpelihara , di jamin kesuciannya oleh Allah Swt. Hingga hari kiamat .

D. Hakikat Nasikh dan Mansukh

Setelah memperbandingkan serta menganalisa pendapat-pendapat dan alasan-alasan dari kedua golongan ulama yang saling kontra diktif . kemudian menghubungkan dengan berbagai kenyataan dan kejadian-kejadian yang aktual sesuai dengan catatan sejarah yang dapat dipercaya , dapat dilihat dan di baca . Untuk itu dapat di katakan bahwa sesungguhnya bila memang nasakh itu terjadi , maka ada cukup alasan jika di tujukan ke pada penghapusan mu'jizat atau syari'at ummat masa lampau yang sudah tidak sesuai lagi dengan masanya.Dan penghapusan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits-hadits yang sudah tetap hukumnya di masa Rasulkarena adanya perubahan situasi, dimana kondisi masyarakat menghendaki adanya perubahan hukum untuk di adakan pembentukan hukum baruyang lebih up to date (yang lebih sesuai).Sedang bila nasakh itu di tujukan kepada penghapusan ayat-ayat Qur'aniyyah . maka hal tersebut belum dapat di pastikan , baik melalui pembuktian fakta sejarah maupun yang bersifat akal dan naql.

Adapun kemungkinan-kemungkinan terjadinya nasakh dalam hadits atau syari'at masa lampau dapat di lihat pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1.Tentang Ziarah kubur

Pada masa permulaan Islam Rasul membiarkan ummatnya mengerjakan adat tradisi jahiliyyah yang sebetulnya di tentang oleh Islam . Seperti kebiasaan minum khamar , hal ini di biarkan agar tidak mengejutkan mereka yang telah mendalam dengan adat tersebut . Baru setelah mereka mencapai kematangan dan ada tanda-tanda yang memungkinkan mereka melaksanakan perintah dan larangan , maka Islam memerintah dan melarang.

Sedikit demi sedikit dalam hukum dan penyesuaian hukum dan perkembangan masyarakat itulah yang menyebabkan adanya nasikh dan mansukh . Baik hukum dari Allah maupun dari Rasulnya. Dalam hal ini maka status Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai pembaharu dan pembangun .Ia telah mengadakan perubahan-perubahan besar dari tata hidup jahiliyyah menjadi tata hidup yang Islami . Perubahan-perubahantersebut di lakukan secara bertahap seperti yang di nyatakan dalam sabda Nabi Saw :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلاَ فَزُوْرُوْهَا .
فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ .

" Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur ,maka sekarang berziarahlah .(Imam Muslim : 42).

Bisa juga penghapusan itu terjadi karena kemaslahatan atau kepentingan sering berubah karena perubahan waktu atau situasi (Ahmad Amin : 298-299) Dari hadits di atas dengan tegas menunjukkan bahwa nasikh mansukh itu terjadi dalam hadits-hadits Nabi Saw di mana beliau sendiri yang telah menetapkan sesuatu hukum kemudian di cabut kembali karena sudah tidak sesuai dan bersifat sementara kemudian di tetapkan hukum baru yang lebih stabil dan berlaku sepanjang masa .

2.Syara' Man qablana

Yaitu syara' ummat terdahulu sebelum kita yang kini sudah tidak berlaku . tempatnya di ambil alih oleh Islam dengan datangnya Nabi Muhammad Saw . yang secara keseluruhan menghapus segala syari'at Nabi Daud a.s . yang mencanangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpuasa sehari dan berbuka sehari , sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ
يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ .

" Rasulullah Saw bersabda : berpuasalah sehari dan berbukalah sehari . Karena puasa yang demikian itu adalah puasa nabi Daud a.s. "

Hadits diatas ini dengan tegas menyatakan bahwa syara' man qablana sebahagian berlaku . Dalam hal ini adalah puasa model nabi daud as. Disyari'atkan dalam islam serta di lestarikan berlakunya sejajar dengan sunnah-sunnah Rasul lainnya . selain yang tersebut yang tidak ada nash Qath'I dari Rasul , tidak di benarkan kita mengerjakannya .Seterusnya kita di perintah mengikuti tuntunan Islam secara utuh , sebagai mana firman Allah :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ . ال عمران ٣ : ٨٥

" Barang siapa mencari agama selain Islam , maka tidaklah akan di terima agama itu dari padanya " .(Depag RI , 1989 :90).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan di bolehkannya mengikuti syari'at umat terdahulu oleh Islam , maka Allah mempertegas dengan firman-Nya :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ . الانعام . ٦ : ٩٠

" Merekalah yang telah di tunjuki oleh Allah , maka ikutilah petunjuk mereka itu". (Depag RI , 1989 : 201) .

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . النحل ١٢ : ١٢٣ .

" Kemudian Kami wahyukan kepadamu hendaklah kamu turut agama Ibrahim yang lurus , dan bukanlah ia dari pada golongan musrikin .(Depag RI , 1989 : 420) .

Terhadap kedua ayat di atas ini dapat di jadikan hujjah bahwa syari'at ummat terdahulu sebagian tetap berlaku dan menjadi syari'at kita selama tidak di nasakhkan . .Seperti kewajiban khitan pada masa Nabi Ibrahim as. Adalah juga menjadi syari'at kita (umat Islam) .

Tentang syara' man qablana ini ada beberapa pendapat ulama' sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kebanyakn ulama' syafi'iyyah berpendapat , bahwa syara' man qablana (umat sebelum kita) tidak di nasakhkan , dapat berlaku sampai sekarang .

b. Kebanyakan ulama' hanafiyyah , malikiyyah , dan jumhur mutakallimin berpendapat demikian pula .Mereka mengatakan : " Wajib kita amalkan apabila Allah menyebutnya dalam Al Qur'an atau di kabarkan oleh Rasul dengan tidak di ingkari ".

c. Ibnu Hazm menetapkan bahwa para ulama' dalam soal ini terbagi dua , yaitu :

1 . Segolongan berpendapat , syari'at mereka lazim kita turuti selama belum di mansukhkan .

2 . Golongan yang lain berpendapat , tidak boleh kita turuti terkecuali jika diperintahkan agama kita maka mana yang diperintahkan agama kita , maka itu sajalah yang kita kerjakan . Bukan berarti mengikuti agama terdahulu , tetapi hanya berdasarkan perintah yang kita dapati dalam agama kita (Hasby Shiddieqy : 264) .

Maka conclusi yang diperoleh dari pendapat-pendapat diatas adalah : " Bahwa Syara' manqablana berlaku sebagai syari 'at kita selama tidak dinasakhkan . Adapun yang tidak ada keterangannya dari agama , maka tidak benar kita mengikutinya ." Ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Bukalah sepatumu karena sesungguhnya kamu sedang berada di lembah suci thuwa "(Departemen Agama RI . 1989 : 477) .

Perintah membuka sepatu ini tidak dikerjakan bila kita memasuki tempat-tempat suci (bumi-bumi) suci . Menyerahkan hukum kepada penyembelihan qurban diperintah dalam agama dahulu , seperti dalam syari'at Adam . Kita sekarang tidak lagi menyerahkan hukum kepada penyembelihan qurban . Kita tidak boleh menyerahkan diri bulat-bulat kepada pembunuh , seperti anak Nabi Adam menyerahkan diri kepada saudaranya yang hendak membunuhnya . (Hasby ; 265)

3. Nasakh bisa berarti takhshis .

Telah disebutkan di atas bahwa nasikh –mansukh itu mengenai hukum-hukum yang telah di tetapkan Rasul , kemudian di cabut kembali kekuatan berlakunya karena di pandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi , serta kebutuhan sosial budaya manusia dan masayarakat . di samping itu di sebabkan juga oleh salah pengertian dimana para sahabat mempergunakan juga kata nasakh untuk Al Qur'an , tetapi dengan makna yang lebih luas dari apa yang di fahamkan atau di maksud oleh golongan mutaakhirin . terkadang para sahabat menghendaki dengan kata nasakh itu adalah untuk mentakhsishkan yang 'am , mentaqyidkan yang muthlaq atau mentafshilkan yang mujmal .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena sebagian dari makna nasakh adalah mengangkat , maka tiap sesuatu yang telah lalu berarti telah diangkat berdasarkan dalil- dalil am'muthlaq dan mujmal . karena itu pembicaraan mengenai naskhul qur-an berdasarkan pengertian atau istilah sahabat diatas , sebagaimana yang mereka kenal dengan sebutan (istilah) naskhul Hadits atau sunnah .(Abdul Hamid Hakim ; 133) .

Sekalipun tidak diingkari bahwa nasakh berarti mengangkat atau menukil , dan jika seandainya berarti " Mengangkatkan hukum " dan dikehendaki dengan " ayat " ialah ayat Al-Qur-an maka hal tersebut hanyalah menyatakan kemungkinan (kebolehan) nasakh , bukan menyatakan telah terjadinya (Hasby ; 113)

Sebagai seorang ahli tahqiq , Abu Muslim Al-Asfahani mengungkapkan lebih spesifik lagi yaitu tidak membenarkan nasakh dalam arti umum . Beliau membatalkan beberapa macam nasakh yang menurut pendapatnya berlawanan dengan firman Allah ayat 42 surah fushilat sebagai yang sudah disebutkan diatas . Beliau mengatakan bahwa yang yang dimaksud dengan nasakh ialah "takshis" . Beliau menyatakan demikian adalah untuk menghindari pendirian membatalkan sesuatu hukum yang Allah telah turunkan (Hasby ; 143) . lebih tegas lagi , Ath Thabari mengungkapkan bahwa :

" Nasakh itu bukan ditujukan kepada ayat Al-Qur-an . Nasakh ialah pengharaman hal yang halal , dan penghalalan hal yang haram , pembolehan hal yang dilarang dan pelarangan hal yang dibolehkan (Ahmad Amin) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 . Nasakh bisa ditujukan ke pada Mukjizat atau Kitab-Kitab Agama masa lampau .

Dalam kaitannya dengan penghapusan dan penetapan hukum baik hukum ayat maupun Syari'at Ummat terdahulu . Pengertian – pengertian ini semuanya bersumber dari kemutlakan ayat (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ). Kerana itu Al-Jabri menegaskan sebagai berikut :

Bahwa nasakh ayat itu bukanlah berarti penghapusan terhadap ayat Al-qur-an, tetapi penghapusan terhadap mukjizat. Al-fakhrur Razi juga mengutip dari Abu Muslim Al-Ashfahani yang menafsirkan kata nasakh dalam ayat 106 Al-Baqarah dengan makna penghapusan terhadap kita-kita terdahulu, yaitu Kitab Taurat dan Injil, bukan yang lainnya (Muhmammad Al-Jabri; 39).

Maka dengan kriteria di atas di pandang cukup representatif mewakili apa yang menjadi bagian dari hakikat nasakh yang sebenarnya, yakni sebagai yang ditegaskan oleh Muhammad Abduh dan Ar-Razi bahwa nasakh yang sebenarnya adalah penghapusan terhadap mukjizat atau kitab-kitab masa lampau seperti Taurat dan Injil.Maka secara praktis syara' manqablana tidak berlaku terkecuali yang dibenarkan dalam syari'at Islam.

Setelah dikemukakan pendapat-pendapat 'Ulama serta alasan-alasannya, baik yang menerima maupun yang menolak nasakh dalam Al-qur-an, maka semakin jelaslah bahwa landasan utama bagi penguat pendapat dan alasan mereka adalah ayat 106 Surah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-baqarah dan ayat 101 Surah An-Nahl. Namun dalam fostur atau jalan pemikiran dan pemahaman mereka tentang kedua ayat tersebut terjadi dualisme penafsiran yang jauh berbeda bahkan saling bertolak belakang.

Golongan yang menolak adanya nasakh berbeda dengan Jumhur tentang tafsir ayat (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ). Jumhur menafsirkan dengan nasakh terhadap ayat-ayat Al-qur-an, akan tetapi mereka mentafsirkan ayat-ayat tersebut bukan dengan makna penghapusan ayat, melainkan penghapusan terhadap ayat atau tanda-tanda yang terdapat pada agama masa lampau, seperti mukjizat, Syari'at dan Kitab-kitab. Karena Syari'at, Kitab-kitab dan mukjizat para Nabi masa lampau banyak yang telah dihapuskan. Umpamanya mukjizat Nabi Musa a.s. yang kini sudah tidak ada lagi. Semua itu dinamakan tanda-tanda.

Jika nasakh itu ditujukan kepada penghapusan ayat Al Qur'an , berarti ada ayayt-ayat atau hukum-hukumnya yang tidak berlaku . Bila demikian , maka akan berlawanan dengan ketetapan ayat 42 Surah Fushilat yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada kebatilan di dalam Al Qur'an . Ayat ini jelas menafikan adanya nasakh ayat – ayat Al Qur'an , disamping itu juga bermakna bahwa Allah tidak membatalkan isi Al Qur'an dan makhlukpun tidak akan sanggup membatalkan atau mengubahnya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau nasakh diartikan dengan penghapusan ayat – ayat Al Qur'an , juga akan berlawanan dengan pernyataan ayat 9 Surah Al hijr yang dengan tegas pula menyatakan , bahwa : " Allahlah yang menurunkan Al Qur'an itu dan Dia pulalah yang akan menjaga dan memeliharanya . " Yaitu Allah senantiasa memelihara Al Qur'an dari segala tipu daya manusia , baik merubah susunan ayat – ayatnya ataupun menganti dengan yang lain dengan menambah atau menguranginya . Maka kedua ayat ini merupakan jaminan yang meyakinkan bahwa Al Qur'an sampai kapan pun tidak akan mengalami perubahan sedikitpun hingga akhir zaman . Karena sifat Al Qur'an yang kekal abadi ini , maka mustahillah bila terjadi di dalamnya penghapusan atau pembatalan terhadap ayat – ayatnya . Tetapi akan munasabah bila kata nasakh diartikan penghapusan terhadap tanda – tanda kekuasaan Allah pada masa lampau . Yaitu penasakhan Syari'at , Kitab – Kitab dan mukjizat para Nabi terdahulu . Sebab bukti – bukti sejarah telah banyak yang menunjukan ke arah pengertian tersebut , lalu diambil alih oleh Syari'at Muhammad dikatakan Nasikh atau pengganti agama – agama yang berlaku sebelumnya .

Dari kenyataan – kenyataan tersebut . bila nasakh diartikan selain ayat Al Qur'an , adalah sangat sesuai dengan sifat kesempurnaan Al Qur'an . Maka tafsiran ayat 106 AL Baqarah akan lebih cepat ditujukan k epada penghapusan terhadap Syari'at , mukjizat atau Kitab – Kitab terdahulu , seperti Taurat dan Injil , dimana ke duanya sama – sama mengalami perubahan dan sama – sama dialami oleh ummat masa lampau . Sedangkan Al Qur'an menyempurnakan segala kekurangan tersebut yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berstatus sebagai penutup segala Kitab dan Syari'at . Maka mustahil bila padanya terjadi perubahan atau penghapusan terhadap ayat – ayatnya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id